



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang;
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang;
8. *Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD* adalah Unsur Pelaksana Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang yang berada di Kecamatan;
9. Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi;
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas membantu Bupati Bengkayang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang dan Tugas Pembantuan yang diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan Kesehatan Keluarga dan Gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit, upaya kesehatan masyarakat, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana lingkup kabupaten;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan Kesehatan Keluarga dan Gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit, upaya kesehatan masyarakat, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana lingkup kabupaten;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan dan keluarga berencana lingkup kabupaten;
- d. pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan dan Kesehatan Keluarga dan Gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit, upaya kesehatan masyarakat, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana lingkup kabupaten;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelayanan bidang kesehatan dan keluarga berencana lingkup kabupaten;
- f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- h. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Aset.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

- e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, Tradisional dan Krisis Kesehatan;
 - 2. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengawasan Makanan Minuman; dan
 - 3. Seksi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Informasi Kesehatan.
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Penggerakan.
 - g. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 2. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang berdasarkan Kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.

Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi dibidang perencanaan, program umum dan kepegawaian kepada semua unsur dilingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang, pengelolaan administrasi keuangan dan aset serta pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan rencana kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
 - b. pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan administrasi umum dan aparatur;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan keuangan dan pengelolaan aset;
 - d. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.

Pasal 9

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri dari:
- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Aset.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melakukan urusan dibidang administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan dan pengkoordiniran administrasi umum di lingkungan SKPD Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - b. penyelenggaraan dan pengkoordiniran kegiatan kehumasan dan protokoler SKPD Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - c. pengelolaan administrasi aparatur SKPD Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana kerja dan anggaran serta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pembinaan, pengkoordiniran dan pengelolaan bahan pengumpulan rencana program kesehatan wilayah;
 - b. penyusunan dan pengkoordiniran rencana operasional SKPD Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana serta semua unsur di lingkungan SKPD Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - c. penyusunan rencana anggaran rutin, kegiatan dan program serta pembangunan di lingkungan SKPD Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dan UPTD;
 - d. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan anggaran operasional, kegiatan dan program serta pembangunan kesehatan SKPD Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana maupun UPTD;
 - e. pengumpulan dan penghimpunan bahan penyelenggaraan dan penyusunan DHC (*District Health Account*/Anggaran Pembiayaan Kesehatan Kabupaten);
 - f. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan SKPD Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - g. pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - h. pengumpulan bahan dan penyusunan rencana strategis, rencana tahunan dan rencana kerja pemerintah bidang kesehatan serta program pengembangan inovasi kesehatan Kabupaten;
 - i. penyusunan rencana pembiayaan kesehatan;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melakukan urusan dibidang Pengelolaan Aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Aset menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pembinaan, pengkoordiniran dan pengelolaan bahan, pengumpulan pendataan dan penilaian aset SKPD Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dan UPTD;
 - b. penyusunan rencana penataan dan pengadaan aset di lingkungan SKPD Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dan UPTD; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 13

Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olah raga, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olah raga, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olah raga, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olah raga, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olah raga, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
 - b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

Pasal 16

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Kesehatan Keluarga dan Gizi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional kegiatan Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional kegiatan Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Bagian Ketujuh

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Pasal 19

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 20

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas pokok Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan kesehatan jiwa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Pasal 22

- (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Surveilans dan Imunisasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional kegiatan Surveilans dan Imunisasi;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional kegiatan Surveilans dan Imunisasi;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan Surveilans dan Imunisasi;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Surveilans dan Imunisasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
DAN SUMBER DAYA KESEHATAN

Pasal 25

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 26

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, mempunyai tugas pokok *melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional* di bidang pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisonal dan krisis kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan pengawasan makanan minuman, sumber daya manusia dan informasi kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisonal dan krisis kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan pengawasan makanan minuman, sumber daya manusia dan informasi kesehatan;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisonal dan krisis kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan pengawasan makanan minuman;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisonal dan krisis kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan pengawasan makanan minuman;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisonal dan krisis kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan pengawasan makanan minuman; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, Tradisonal dan Krisis Kesehatan;
 - b. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengawasan Makanan Minuman; dan
 - c. Seksi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Informasi Kesehatan.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.

Pasal 28

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, Tradisional dan Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, Tradisional dan Krisis Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, Tradisional dan Krisis Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, Tradisional dan Krisis Kesehatan;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, Tradisional dan Krisis Kesehatan;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, Tradisional dan Krisis Kesehatan;
 - d. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, Tradisional dan Krisis Kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengawasan Makanan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengawasan Makanan Minuman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengawasan Makanan Minuman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional kegiatan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengawasan Makanan Minuman;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional kegiatan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengawasan Makanan Minuman;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengawasan Makanan Minuman;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengawasan Makanan Minuman; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Seksi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan sumber daya manusia dan informasi kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Informasi Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional kegiatan Sumber Daya Manusia dan Informasi Kesehatan;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional kegiatan Sumber Daya Manusia dan Informasi Kesehatan;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan Sumber Daya Manusia dan Informasi Kesehatan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sumber Daya Manusia dan Informasi Kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

Pasal 31

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 32

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan *penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana*;
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan *penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana*;
- d. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- f. *pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat Kabupaten dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana*;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan *penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana*;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan *penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana*; dan
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 33

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Penggerakan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 34

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan pembinaan dan pembimbingan dibidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;

- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- c. penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan daerah dalam rangka Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten dibidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

Pasal 35

- (1) Seksi Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi kegiatan penyuluhan dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan dan penggerakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. pelaksanaan dan pemberian fasilitasi pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - g. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagian Kesepuluh
BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pasal 36

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 37

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan daerah dibidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dibidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat Kabupaten dibidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - h. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 38

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
 - b. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 39

- (1) Seksi Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan pembimbingan dibidang Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dibidang Keluarga Berencana;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan KB;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan kesertaan KB;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan layanan penanggulangan komplikasi/ efek samping dan kegagalan ber-KB;
 - f. penyelenggaraan penerimaan, penyampaian, pengendalian dan pendistribusian alat-alat kontrasepsi;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Keluarga Berencana; dan
 - h. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 40

- (1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan kebijakan teknis dibidang bina keluarga balita, pembinaan ketahanan remaja dan bina keluarga lansia dan rentan;

- d. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dibidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- h. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Bagian Kesepuluh
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
(UPTD)

Pasal 41

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana dan penanggungjawab teknis fungsional Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh Kepala Unit yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang, terdiri dari:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
 - b. Instalasi Farmasi Kabupaten; dan
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
- (4) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 42

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas khusus sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian meliputi Jabatan Fungsional Epidemiologi, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Administrator Kesehatan dan Ekonomi Kesehatan serta Gizi Masyarakat.
- (2) Jabatan fungsional Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN.

BAB V TATA KERJA DAN PELAPORAN

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 45

Setiap satuan organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 47

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan Tupoksi berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan Tupoksi berdasarkan Tugas Pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Jenjang Jabatan dan Jenjang Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan kegiatan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumbangan atau bantuan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Pelayanan Kesehatan yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum dibidang Pelayanan Kesehatan diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang Pelayanan Kesehatan pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum dibidang Pelayanan Kesehatan diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.


Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 2016


BUPATI BENGKAYANG,



f. SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 2016

f. Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,




SILVERIUS SINOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 39 TAHUN 2016
TANGGAL : 7 Desember 2016
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG,
[Signature]
SURYADMAN GIDOT